

**ANGGARAN DASAR (AD)
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNAG)
“MUARA SEJAHTERA”**

**NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2019-2024**

**ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM Nagari) MUARA SEJAHTERA
NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

PENDAHULUAN

Nagari merupakan entitas otonom yang tinggal dalam satu wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi bahwa Nagari harus mandiri, berdaya, dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Nagari sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi Nagari.

Kemandirian Nagari dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kewenangan Nagari, baik kewenangan berdasarkan asal usul maupun kewenangan lokal berskala Nagari dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian Nagari dituntut untuk dapat menggali dan mengelola aset yang bisa menjadi sumber pendapatan asli Nagari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUM Nagari menjadi lembaga yang strategis karena dengan adanya BUM Nagari, Nagari bisa mendapatkan alternatif pembiayaan Rumah Tangga Nagari. Disamping itu keberadaan BUM Nagari juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal, maka dibentuklah BUM Nagari dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Nagari ini bernama **MUARA SEJAHTERA** yang selanjutnya disebut sebagai BUM Nagari Muara Inderapura.
2. BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** ini didirikan pada Bulan Desember 2016 untuk waktu yang tidak terbatas.
3. BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** ini berkedudukan di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** berazaskan Pancasila.

Pasal 3

BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** memiliki prinsip:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** harus bersedia secara sukarela maupun diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Nagari;
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Nagari.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pembentukan BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** adalah :

- a. meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi Nagari untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;
- b. meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari Muara Inderapura dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada dimasyarakat sehingga terjalin kerjasama dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Pasal 5

Tujuan pembentukan BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** adalah:

- a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perNagarian yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perNagarian dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perNagarian yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perNagarian;
- c. mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Nagari dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian Nagari;
- d. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Nagari yang berpenghasilan rendah;
- e. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;
- f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung usaha ekonomi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan dasar; dan
- h. meningkatkan pendapatan asli Nagari.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

1. Modal awal BUM Nagari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
2. Sekurang-kurangnya 60 %(enam puluh per seratus) modal BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** merupakan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan dari Pemerintah Nagari Muara Inderapura;
3. Modal BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah modal yang disetorkan oleh Pemerintah Nagari secara akumulatif kepada tiap tiap unit usaha yang berada dibawah pengelolaan BUM Nagari;
4. Dalam rangka untuk pemenuhan modal, BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** dapat mengikutsertakan masyarakat umum dan/atau pihak lain untuk menjadi pemilik modal BUM Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan Usaha Milik Nagari **MUARA SEJAHTERA** dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah melalui skema penyertaan modal Nagari yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
6. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang ditujukan kepada BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA**, maka bantuan tersebut merupakan modal bersama antara Pemerintah Nagari dan pemilik modal BUM Nagari lainnya;

7. Dalam hal bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bantuan yang ditujukan kepada Pemerintah Nagari dalam rangka pengembangan BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA**, maka bantuan tersebut merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah Nagari, yang dengan demikian menambah persentase kepemilikan modal pemerintah Nagari dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA**.
8. Modal BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari, dan
9. Dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Nagari dan/atau masyarakat melalui pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tambahan penyertaan modal pemerintah Nagari, yang dengan demikian menambah persentase kepemilikan modal pemerintah Nagari dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA**.

BAB V

USAHA

Pasal 7

1. Badan Usaha Milik Nagari **MUARA SEJAHTERA** menjalankan bisnis Perdagangan (*Trading*) yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan sosial dan finansial;
2. Unit usaha dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. Persediaan Sarana Produksi (Saprodi) Pertanian; dan
 - b. Bisnis Perdagangan Lainnya.

Pasal 8

1. Badan Usaha Milik Nagari **MUARA SEJAHTERA** dapat menjalankan bisnis Peternakan (*Farm*) kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan sosial dan finansial.
2. Unit usaha dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha Peternakan meliputi:
 - a. Pengembangan Sapi Perah
 - b. Budi daya ikan Airtawar.
 - c. Pengemukan Sapi Bali; dan
 - d. Usaha Peternakan Lainnya.

1. Badan Usaha Milik Negara MUARA SEJAHTERA dapat menjalankan jasa Pertanian (*Agriculture*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
2. Unit usaha dalam BUMI Nagari MUARA SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha Pertanian yang meliputi:
 - a. Penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan dan
 - b. Jasa pelayanan Pertanian lainnya

Pasal 10

1. Badan Usaha Milik Nagari MUARA SEJAHTERA dapat menjalankan bisnis Perkebunan (*Plantation*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Nagari MUARA SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan Perkebunan meliputi:
 - a. Perkebunan Kelapa Sawit,
 - b. Perkebunan Karet,
 - c. Perkebunan Buah Pala, dan
 - d. Usaha Perkebunan lainnya

Pasal 11

1. Badan Usaha Milik Nagari MUARA SEJAHTERA dapat menjalankan bisnis Bidang Jasa (*Services*) yang memenuhi kebutuhan Masyarakat Luas.
2. Unit usaha dalam Badan Usaha Milik Nagari MUARA SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hasil konsolidasi dari Semua Perusahaan di bidang Jasa meliputi:
 - a. BRI Cell
 - b. Jasa Pembayaran Tarif Penggunaan Air Bersih, dan
 - c. Usaha Jas Lainnya

Pasal 12

1. Badan Usaha Milik Nagari MUARA SEJAHTERA dapat menjalankan usaha Industri Kecil (*Small Industry*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari.
2. Unit usaha dalam BUMI Nagari MUARA SEJAHTERA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha Industri Kecil bersama meliputi (sesuaikan hasil musyawarah Nagari):
 - a. Pembuatan Sapu Ijuk, Kaset dari sabut kelapa,
 - b. Pembuatan Makanan,
 - c. Pembuatan Kotak, dan
 - d. Usaha Industri Kecil lainnya

Pasal 13

1. Badan Usaha Milik Nagari **MUARA SEJAHTERA** dapat menjalankan usaha Kredit Mikro (*Microcredit*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari;
2. Unit usaha dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha Kredit Mikro meliputi:
 1. Simpan Pinjam; dan
 2. Usaha Kredit Mikro Lainnya.

Pasal 14

1. Badan Usaha Milik Nagari **MUARA SEJAHTERA** dapat menjalankan usaha Telekomunikasi (*Telecommunication*) yang memenuhi kebutuhan Masyarakat yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Nagari;
2. Unit usaha dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha Telekomunikasi meliputi:
 1. Warnet; dan
 2. Usaha Telekomunikasi Lainnya.

Pasal 15

3. Badan Usaha Milik Nagari **MUARA SEJAHTERA** dapat menjalankan usaha Pariwisata (*Tourism*) cagar budaya yang memenuhi kebutuhan Masyarakat Luas yang dijalankan oleh pelaku usaha Pariwisata Nagari;
4. Unit usaha dalam BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha Pariwisata meliputi:
 1. Objek Cagar Budaya Makam Gondam Ganto Sori;
 2. Objek Cagar Budaya Makam Rajo Bujang; dan
 3. Usaha Pariwisata Lainnya.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 16

1. Dalam rangka pengelolaan BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** dibentuk kepengurusan BUM Nagari;

2. Kepengurusan BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
- a. Penasehat,
 - b. Pelaksana Operasional, dan
 - c. Pengawas.

Pasal 17

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dijabat oleh Wali Nagari secara *ex officio*,

Pasal 18

1. Susunan Pelaksana Operasional BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** terdiri dari:
 - a. Satu orang Direktur /Manajer,
 - b. Satu orang Sekretaris,
 - c. Satu orang Bendahara, dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah merupakan unsur dari masyarakat yang dipilih berdasarkan Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Nagari;
3. Direktur/Manajer Pelaksana Operasional bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA**;
4. Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk sesuai dengan jumlah unit usaha dan dalam penyebutannya dapat menggunakan nama lain yang disesuaikan dengan masing-masing jenis unit usaha,
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pelaksana operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 19

Tata cara pengangkatan dan pelantikan Pelaksana Operasional selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Pengawas

1. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah merupakan unsur BAMUS dan/atau Lembaga Nagari yang dipilih berdasarkan Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Nagari.
2. Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, dan Sekretaris Merangkap anggota.
3. Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun buku.
4. Selain rapat pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pengawas dapat melakukan rapat-rapat lain dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA**.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip BUM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 21

Tugas, fungsi, wewenang dari Penasehat, Pelaksana Operasional serta Pengawas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

RAPAT

Pasal 22

Musyawarah yang diselenggarakan oleh BUM Nagari meliputi

- a. Musyawarah Nagari
- b. Musyawarah Nagari Luar Biasa
- c. Musyawarah Tahunan
- d. Musyawarah Pengurus
- e. Musyawarah Pelaksana Operasional

Pasal 23
Musyawarah Nagari

1. Musyawarah Nagari merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk
 - a. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pelaksana operasional;
 - b. memilih dan menetapkan Pengurus Pelaksana Operasional; dan
 - c. menyusun dan menetapkan pokok-pokok program kerja BUM Nagari.
2. Musyawarah Nagari dilakukan satu kali setiap masa kepengurusan dan dilaksanakan pada setiap akhir masa kepengurusan.

Pasal 24
Musyawarah Nagari Luar Biasa

1. Musyawarah Nagari Luar Biasa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat luar biasa tetapi tidak terbatas pada penggantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bhakti yang bersangkutan berakhir.
2. Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25
Musyawarah Tahunan

1. Musyawarah Tahunan merupakan musyawarah Nagari yang dilaksanakan dalam rangka untuk
 - a. membahas dan mengesahkan laporan tahunan pelaksanaan operasional;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan BUM Nagari; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUM Nagari.
2. Musyawarah Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan setiap akhir tahun buku.
3. Musyawarah Tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setidaknya dua kali dalam satu tahun.

Pasal 26
Musyawarah Pengurus

1. Musyawarah Pengurus BUM Nagari merupakan musyawarah pengurus BUM Nagari yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUM Nagari urusan keorganisasian;
2. Musyawarah Pengurus BUM Nagari setidaknya-tidaknya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 27

Musyawarah Pelaksana Operasional

1. Musyawarah Pelaksana Operasional merupakan musyawarah pelaksana operasional BUM Nagari yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat teknis dan yang berhubungan dengan pelaksanaan BUM Nagari.
2. Musyawarah Pelaksana Operasional setidaknya diselenggarakan setiap bulan sekali
3. Musyawarah pelaksana operasional bisa dilakukan untuk memilih kepala bidang/menajer

BAB VIII

HASIL USAHA

Pasal 28

1. Hasil usaha BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** adalah merupakan pendapatan BUM Nagari yang diperoleh setelah dikurangi kewajiban (gaji dan tunjangan pengurus BUM Nagari), pajak dalam 1 (satu) tahun buku, dan penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Dalam hal BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** merupakan *holding company*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
3. Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Nagari dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah Nagari sebagai salah satu pemilik modal;
4. Hasil usaha BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** dibagi menurut ketentuan sebagai berikut.
 - a. 30 per seratus (30%) digunakan untuk Penupukan modal BUM Nagari **MUARA SEJAHTERA** ;
 - b. 35 per seratus (15%) disetorkan kepada Pemerintah Nagari sebagai Pendapat Asli Nagari dan kepada pemilik modal lainnya ;
 - c. 5 per seratus (5 %) Untuk Penasihat/komisaris;
 - d. 5 per seratus (5 %) Untuk Pengawas;
 - e. 15 per seratus (25%) Untuk Pengurus;
 - f. 5 Per Seratus (5 %) Untuk Operasional Pengurus; dan
 - g. 5 Per seratus (5 %) dana Sosial.

BAB IX

PERUBAHAN

Pasal 29

1. RU/M Negara dapat diubahkan apabila:

- a. terdapat perubahan;
- b. perubahan bentuk badan hukum;
- c. adanya ketentuan pemerintah yang lebih tinggi yang menyatakan RU/M Negara tersebut harus dibubarkan, dan

- d. RU/M Negara dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kepastian.

2. Perubahan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status hukum RU/M Negara MUARA SELAHTERA sebagai satu badan usaha.

Pasal 30

1. Badan Usaha Milik Negara MUARA SELAHTERA hanya dapat diubahkan apabila satu atau lebih memenuhi ketentuan sebagaimana di atas pada Peraturan Negara Linderaputa Uraa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. Tata cara perubahan RU/M Negara MUARA SELAHTERA selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Dalam hal Badan Usaha Milik Negara MUARA SELAHTERA memenuhi ketentuan ayat (1) huruf a, b, c dan d, tata cara perubahan diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERUBAHAN ANGARAN DASAR

Pasal 31

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nagari Muara Linderaputa dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

Pada Tanggal : 12 November 2019

Di : Muara Inderapura

DIREKTUR BUMNAG



MASRIANTO

BAB I
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Operasional

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 1

1. Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. memiliki kemandirian dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;

d. berkelakuan baik, jujur dan adil;

e. sehat jasmani dan rohani;

f. berumur sekurang-kurangnya 20 (Dua Puluh Tahun) atau sudah pernah menikah dan

maksimal 40 (Empat Puluh Tahun);

2. Persyaratan khusus seseorang dapat diangkat menjadi Ketua Pelaksana Operasional adalah

sebagai berikut:

a. berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat;

b. terdaftar sebagai warga Nagari Muara Inderapura sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga;

atau telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-

putus di Nagari Muara Inderapura yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang

diketahui oleh Wali Nagari; dan

c. memiliki kemandirian dan kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam

kewirausahaan social.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pelaksana Operasional

Pasal 2

1. Wali Nagari menunjuk nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam Pelaksana

Operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1).

2. Wali Nagari menyampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan Pelaksana Operasional

kepada BAMUS.

3. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari untuk membahas

permohonan Wali Nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan

persetujuan dari Wali Nagari;

4. Kepala Nagari memberikan keputusan pelaksanaan Pelaksana Operasional setelah

mendapatkan persetujuan BAMUS.

Paragraf 3
Hak Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Operasional

Pasal 3

- Hak Pelaksanaan Operasional
- Mengambil Keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUM Nag dalam rangka Menempai Tujuan
 - Mempoleh Honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUM Nag MUARA SELATERA 30 % dari pendapatan hasil bersih keuntungan usaha perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten pesisir selatan.
 - Pelaksana Operasional Mendapat Bagian sisa hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya soderb ditentukan dalam peraturan Nagari

Pasal 4

- Pelaksana operasional berkewajiban untuk:
- Melaksanakan dan mengembangkan BUM Nagari agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Nagari.
 - mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Nagari MUARA SELATERA dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
 - memberikan laporan tahunan kepada Wali Nagari tentang keadaan serta perkembangan BUM Nagari dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUM Nagari

Pasal 5

- Pelaksana operasional bertugas untuk:
- melaksanakan pengelolaan BUM Nagari;
 - menggal dan memanfaatkan potensi agar BUM Nagari dapat tumbuh dan berkembang;
 - memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
 - membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Nagari;
 - memberikan laporan keuangan BUM Nagari kepada Wali Nagari;
 - menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Nagari kepada Wali Nagari;
 - menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
 - menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat Nagari melalui forum musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.

Pasal 6

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang:
- Mengajukan dan menghentikan pegawai BUM Nagari;
 - meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
 - melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
 - menggal dan memanfaatkan potensi BUM Nagari untuk meningkatkan pendapatan BUM Nagari
 - mewakili BUM Nagari didalam dan diluar pengadilan;

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksanaan operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Negeri.

Pasal 7

Paragraf 4

Masa Kerja Pelaksanaan Operasional

Pasal 8

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksanaan operasional selama Tiga (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 5

Pemberhentian Pelaksanaan Operasional

Pasal 9

1. Pelaksanaan Operasional berakhir, karena

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan.

2. Pelaksanaan Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Berakhir masa kerjanya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau behalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. melakukan tindakan yang merugikan BUM Negeri berdasarkan evaluasi Pemerintah

Negeri;

d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksanaan operasional.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasehat

Pasal 10

1. Penasehat mempunyai tugas :

a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan

BUM Negeri;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi

pengelolaan BUM Negeri; dan

c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja pengurus BUM Negeri.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat mempunyai wewenang

a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;

b. mengevaluasi kinerja BUM Negeri;

c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang

d. melindungi usaha Negeri terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUM Negeri

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penasehat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Negeri MUARA SELAJHTERA dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemundirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk

a. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUM Negeri secara umum;

b. melakukan tindakan yang perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUM Negeri;

c. mengusulkan pembubaran BUM Negeri dan/atau unit usaha BUM Negeri dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Badan Usaha Milik Negeri;

d. memperoleh penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Negeri Setelah Perhitungan SHU

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas

Pasal 11

1. Pengawas mempunyai tugas

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUM Negeri; dan

b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Negeri;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas mempunyai wewenang

a. memeriksa dan meneliti administrasi dan pembukuan BUM Negeri; dan

b. meminta keterangan kepada Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Negeri.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Negeri MUARA SELAJHTERA dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemundirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk

a. mengusulkan pembubaran BUM Negeri dan/atau unit usaha BUM Negeri dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pendirian Badan Usaha Milik Negeri;

b. memperoleh penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Negeri Setelah Perhitungan SHU

Pemecah, Pelaksanaan (Operasional) dan Pengawas BUM Negeri diwajibkan untuk meningkatkan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan publik lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Negeri selain penghasilan yang sah

MUSYAWARAH NAGARI LUAR BIASA

BAB II

Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa

1. Musyawarah Nagari Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari
 - a. Wali Nagari,
 - b. Pengawas,
2. Musyawarah Nagari Luar Biasa diselenggarakan oleh BAMUS bersama-sama dengan Pemerintah Negeri yang dilaksanakan berdasarkan usulan Wali Nagari dan/atau Pengawas BUM Negeri;
3. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa berasal dari Wali Negeri, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BAMUS dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;
4. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BAMUS dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas;
5. Permasalahan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Nagari Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain,
 - b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan
 - c. melanggar norma sosial maupun kesucian yang dapat mempengaruhi nama baik BUM Negeri tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan pemerkosaan serta perbuatan melanggar hidup yang dilakukan secara massal.
6. Permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Nagari Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh pemutakhiran.

- 1 Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu dari peserta yang diundang
- 2 Jika peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka pelaksanaan musyawarah dipertukarkan secara sah dan mulailah mengambil keputusan dengan pertimbangan Wali Nagari dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat
- 3 Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nagari atau Musyawarah Nagari Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir

Pasal 15

QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAB III

- 1 Pelaksanaan Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diselenggarakannya penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa
- 2 Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan hubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Nagari Luar Biasa
- 3 Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Nagari Luar Biasa berakhir dan Pelaksanaan Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya

Hak Jawab Pelaksanaan Operasional Dalam Musyawarah Nagari Luar Biasa

Pasal 14

- 7 Dalam hal Musyawarah Nagari Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Manager Pelaksanaan Operasional maka Musyawarah Nagari Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Wali Nagari, seluruh anggota BAKMUS serta masing-masing satu orang perwakilan dari semua lembaga Nagari yang ada.
- 8 Badan Permusyawaratan Nagari harus menyelenggarakan Musyawarah Nagari Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nagari Luar Biasa tersebut

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BUMI NAGARI

Pasal 16

1. Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Negeri kepada Pemerintah dan masyarakat setiap akhir tahun dalam forum musyawarah tahunan Negeri
2. Pengawas memberikan informasi dan/atau keterangan hasil pengawasan pelaksanaan pengelolaan BUM Negeri
3. Pelaksanaan operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan BUM Negeri di akhir masa bakti kepengurusan kepada masyarakat dalam forum Musyawarah Negeri.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 17

1. Dalam rangka memajukan usaha, BUM Negeri MUARA SEJAHTERA dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Negeri dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Negeri dan BAMUS, dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Negeri dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
3. Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

PEMBINAAN

BAB VI

Pemerintah Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional BUM Negeri dalam pengelolaan BUM Negeri.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pada Tanggal
Di

Muara Indrapura
12 November 2019

DIREKTUR BUMNAG



MASRIANTO